



*Bupati Bekasi*

**PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR : 52 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BEKASI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik pengelola pengadaan barang/jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Barang/Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 52).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
6. Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa adalah :
  - a. Pejabat Struktural pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi;
  - b. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi; dan
  - c. Sekretariat pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.
7. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat BLPBJ adalah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi yang bertugas melaksanakan pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (internal audit) di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
9. Kelompok Kerja BLPBJ yang selanjutnya disebut Pokja BLPBJ adalah kelompok kerja yang berjumlah ganjil, memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di Kabupaten Bekasi.
10. Pejabat Pengadaan barang/jasa adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan E-purchasing.
11. Personil pengadaan barang/jasa adalah semua personil terkait dengan pengadaan barang/jasa yang memiliki atau yang belum memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan dan membantu pengadaan barang/jasa.
12. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh perangkat daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
13. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang memiliki kemampuan untuk menyediakan barang / pekerjaan konstruksi / jasa konsultasi / jasa lainnya.
14. Pelanggaran adalah segala bentuk tindakan berupa ucapan, tulisan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengelola pengadaan barang/jasa yang bertentangan dengan kode etik.
15. Terlapor adalah pengelola pengadaan barang/jasa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

16. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang - undangan harus memberitahukan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.
17. Saksi adalah adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
18. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada kepala BPBJ yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap personil yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.
19. Temuan adalah pelanggaran yang ditemukan oleh kepala BPBJ, pengelola pengadaan barang/jasa atau pihak lain.
20. Kode Etik Personil BLPBJ, yang selanjutnya disebut kode etik, adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadaan barang dan jasa.
21. Komite Etik adalah Komite yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku personil Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan kode etik.

## **BAB II NILAI DASAR DAN TUJUAN**

### **Pasal 2 Nilai Dasar**

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh personil BLPBJ, meliputi :

- a. Integritas; dan
- b. Professional.

### **Pasal 3 Tujuan**

Kode Etik bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Personil BLPBJ dengan bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA**

Bagian Kesatu

Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :
- a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. transparan;
  - d. terbuka;
  - e. bersaing;
  - f. adil/tidak diskriminatif; dan
  - g. akuntabel.
- (2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. efisien mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
  - b. efektif mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar - besarnya;
  - c. transparan mempunyai makna bahwa semua ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
  - d. terbuka mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
  - e. bersaing mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh Barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. adil/tidak diskriminatif mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan

- g. akuntabel mempunyai makna bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua  
Etika Pengadaan Barang/Jasa  
Pasal 5

- (1) Kode Etik ini berlaku bagi personil BLPBJ yang bertugas dalam melaksanakan pengadaan barang/ jasa.
- (2) Kode Etik bertujuan sebagai pedoman profesional individu personil BLPBJ yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pengadaan barang/jasa yang meliputi perencanaan, analisis, penilaian, evaluasi, pelaporan, pengambilan keputusan, pendampingan dan konsultasi.
- (3) Prinsip Dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk menegakkan integritas, kehormatan dan martabat profesi pengadaan barang/jasa dengan melaksanakan antara lain :
  - a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia;
  - b. bersikap jujur dan adil serta tidak memihak dalam melayani pemberi tugas, kerabat kerja, klien dan masyarakat secara taat asas; dan
  - c. berjuang untuk meningkatkan kompetensi dan martabat profesi ahli pengadaan.
- (4) Etika Dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
  - a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan secara terbuka, transparan, efisien, efektif, tidak diskriminatif, persaingan sehat, akuntabel dan kredibel untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan, kaidah, kompetensi dan kewenangan;
  - c. memberi pendapat dan mengeluarkan pernyataan publik secara objektif, jujur, akuntabel dan kredibel;
  - d. bekerja untuk Pemerintah Daerah, pemberi kerja dan masyarakat (penyedia barang/jasa) secara profesional, patuh dan taat asas serta menghindari konflik kepentingan;
  - e. membangun reputasi profesi pejabat struktural, pejabat fungsional, dan personal pengelola pengadaan barang/jasa berdasarkan prestasi dan bersaing secara adil dan sehat; dan

- f. menegakkan kehormatan, integritas dan martabat profesi Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa serta tidak kompromi terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme.

#### Pasal 6

- (1) Personil BLPBJ dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
  - a. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan antar personil BLPBJ;
  - b. menghargai perbedaan pendapat;
  - c. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
  - d. melaksanakan tugas dan wewenang secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
  - e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja BLPBJ;
  - f. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
  - g. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
  - h. mengutamakan kepentingan negara dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - i. menjaga data dan informasi yang dirahasiakan menurut peraturan perundang-undangan;
  - j. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
  - k. melaporkan kepada pimpinan/atasan secara tertulis apabila diketahui ada kerabat/keluarga yang mengikuti pengadaan barang/jasa dalam lingkup BLPBJ;
  - l. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
  - m. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
  - n. tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat atau berupa apa saja dalam bentuk apapun dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;



- o. tidak melakukan penyimpangan standar operasional prosedur;
  - p. tidak melakukan kegiatan apapun dalam upaya untuk menguntungkan salah satu pihak;
  - q. tidak melakukan pertemuan di luar kantor dengan penyedia barang/jasa yang direncanakan, dalam hal membahas kegiatan yang berhubungan dengan lingkup kegiatan di BLPBJ, selain rangkaian kegiatan proses pengadaan barang/jasa;
  - r. patuh terhadap perintah atasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap personil BLPBJ dalam melaksanakan tugas masing – masing, dilarang :
- a. meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - b. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
  - c. memberikan data dan informasi tanpa persetujuan dan sepengetahuan atasan;
  - d. melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa di luar kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja selama proses pemilihan penyedia barang/jasa berlangsung;
  - e. menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain;
  - f. melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang diskriminatif/pilih kasih;
  - g. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak perangkat daerah dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - h. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat.
- (3) Apabila terjadi pertemuan dan/atau pembicaraan secara tidak sengaja dengan penyedia barang/jasa pada saat pemilihan penyedia barang/jasa, wajib membuat laporan tertulis kepada atasan langsung.
- (4) Apabila dalam melakukan tugasnya terdapat pelanggaran terhadap peraturan terkait pengadaan barang/jasa secara tidak sengaja, personil BLPBJ yang bersangkutan harus melakukan inventarisasi perihal prosedur yang terlewat untuk

kemudian melaporkannya secara tertulis kepada atasan langsung, serta dituangkan dalam Berita Acara.

**BAB IV**  
**KOMITE ETIK**  
Pasal 7

- (1) Komite Etik adalah Komite yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku personil Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan kode etik.
- (2) Pelaksanaan Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Bekasi.

**BAB V**  
**PENEGAKAN SANKSI**  
Pasal 8

- (1) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada personil BLPBJ yang melakukan pelanggaran kode etik :
  - a. sanksi moral berupa permohonan maaf secara tertulis karena telah melakukan pelanggaran;
  - b. sanksi administrasi.
- (2) Personil BLPBJ yang telah dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menyampaikan permohonan maaf secara tertulis dapat dijatuhkan hukuman disiplin ringan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan peraturan disiplin pegawai yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
Pasal 9

Kode Etik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku kepada setiap orang yang menjadi narasumber dan/atau tenaga ahli di lingkup BLPBJ.

## Pasal 10

Dalam rangka penegakan Kode Etik bagi setiap personil BLPBJ, narasumber dan/atau tenaga ahli berkewajiban menyampaikan kepada Komite Etik apabila terjadi pelanggaran dan/atau potensi pelanggaran Kode Etik.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 6 Desember 2017

**BUPATI BEKASI,**

Ttd

**Hj. NENENG HASANAH YASIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal : 6 Desember 2017

*IV* SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI *VY*

*Us* H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 52